

**PERAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC)  
DALAM PENYELESAIAN KEJAHATAN INTERNASIONAL  
*WAR CRIMES* DAN *CRIMES AGAINST HUMANITY*  
DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH TAHUN 2012-2014**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional*



**Disusun oleh:**

**REGGY NUR MUHAMMAD  
07041181621052**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI  
PERAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)*  
DALAM PENYELESAIAN KEJAHATAN INTERNASIONAL  
*WAR CRIMES* DAN *CRIMES AGAINST HUMANITY*  
DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH TAHUN 2012-2014**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**


**REGGY NUR MUHAMMAD**

**07041181621052**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal **12** November 2022

**Pembimbing I**

**Dr. Andy Alfatih, MPA.  
NIP. 196012241990011001**




**Pembimbing II**

**Gunawan Lestari Elake, S.I.P., M.A.  
NIP. 198405182018031000**



**Disetujui oleh,  
Ketua Program Studi,**

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.  
NIP. 197705122003121003**



**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**PERAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)*  
DALAM PENYELESAIAN KEJAHATAN INTERNASIONAL  
*WAR CRIMES* DAN *CRIMES AGAINST HUMANITY*  
DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH TAHUN 2012-2014**

**SKRIPSI**

**Oleh:**


**REGGY NUR MUHAMMAD  
07041181621052**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan  
Telah Memenuhi Syarat Pada Tanggal 20 Desember 2022**

**PEMBIMBING :**

1. Dr. Andy Alfatih, MPA.  
NIP. 196012241990011001
2. Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A.  
NIP. 198405182018031000

**TANDA TANGAN**



**PENGUJI :**

1. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc.  
NIP. 199012062019032017
2. Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si.  
NIP. 199402132022021010




**Mengetahui,**

**Dekan FISIP,  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si.  
NIP. 196601221990031004**

**Ketua Jurusan,  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.  
NIP. 197705122003121003**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reggy Nur Muhammad

NIM : 07041181621052

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “*Peran International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional War Crimes dan Crimes Against Humanity di Republik Afrika Tengah Tahun 2012-2014*” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan / atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, maka saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, November 2022

\_\_\_\_\_ membuat pernyataan



\_\_\_\_\_ Nur Muhammad  
NIM. 07041181621052

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran International Criminal Court (ICC) dalam menangani kejahatan internasional di Republik Afrika Tengah dalam kasus tahun 2012-2014. Konflik etnis antara dua kelompok beragama di Republik Afrika Tengah telah membuat negara jatuh ke dalam krisis kemanusiaan panjang hingga harus mengadukan situasi yang dihadapinya kepada ICC selaku organisasi yang didirikan untuk menangani kasus kejahatan internasional. Penelitian ini menggunakan konsep organisasi internasional sebagai landasan pemikiran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dimana penulis menggambarkan fenomena dengan cara menceritakan situasi dan kondisi yang terjadi lalu mengkonfirmasi dengan teori yang ada. Sumber data yang penulis gunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC telah melaksanakan perannya dengan cukup baik sesuai dengan 3 kriteria peran organisasi internasional, yaitu instrumen, dimana ICC merupakan alat penyambung kepentingan nasional Republik Afrika Tengah dan melaksanakan upaya hukum yang diperlukan bagi para pelaku; sebagai arena, dimana ICC menjadi tempat untuk berhimpun dan bekerja sama serta berperan untuk membentuk forum diskusi untuk membahas dan meninjau kejahatan; dan sebagai aktor, dimana ICC mengadakan kebijakan pendukung bagi negara Republik Afrika Tengah. Keberhasilan ini ditandai dengan diadilinya 4 dari 5 pelaku kejahatan yang mendalangi krisis kemanusiaan di Republik Afrika Tengah tahun 2012-2014.

**Kata Kunci:** International Criminal Court, Kejahatan Internasional, Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Republik Afrika Tengah 2012-2014

**Pembimbing I**

Dr. Andy Alfatih, MPA.  
NIP. 196012241990011001

**Pembimbing II**

Gunawan Lestari Blake, S.I.P., M.A  
NIP. 198405182018031000

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi**


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.  
NIP. 197705122003121003

## ABSTRACT

This study aims to explain the role of the International Criminal Court (ICC) in addressing international crimes in the Central African Republic in the 2012-2014 cases. The ethnic conflict between two religious groups in the Central African Republic has led the country into a long humanitarian crisis, prompting the country to seek assistance from the ICC as an organization established to prosecute international crimes. This research uses the concept of an international organization as a basis for thinking. The research method used is descriptive qualitative where the author describes the phenomenon by narrating the situation and conditions that occur and confirming them with existing theories. The data sources used are secondary data obtained from various existing sources. The results of the study show that the ICC has performed its role quite well in accordance with the three criteria of the international organization's role, namely instrument, where the ICC is a tool for connecting the national interests of the Central African Republic and carrying out the necessary legal efforts for the perpetrators; as an arena, where the ICC becomes a place to gather and collaborate, as well as to form a discussion forum to discuss and review crimes; and as an actor, where the ICC provides supporting policies for the Central African Republic. This success is marked by the prosecution of 4 out of 5 perpetrators who orchestrated the humanitarian crisis in the Central African Republic from 2012 to 2014.


**Keywords: International Criminal Court, International Crimes, War Crimes, Crimes Against Humanity, Central African Republic 2012-2014**

**Advisor I**




**Dr. Andy Alfatih, MPA.**  
**NIP. 196012241990011001**

**Advisor II**



**Gunawan Lestari Elake, S.I.P., M.A**  
**NIP. 198405182018031000**



**Acknowledged,  
Head of Department**

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.**  
**NIP. 197705122003121003**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Ada Keganjilan Dalam Kebenaran Yang Tak Pahit”*

— *Toba Beta, Master of Stupidity*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional.

Berikut adalah ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA. selaku pembimbing I dan Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A. selaku pembimbing II. Yang telah berbaik hati menerima saya dalam bimbingannya. Sekaligus memberikan motivasi dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.M., Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si. dan Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM, MSc. selaku penguji yang telah memberikan masukan serta saran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Para orang tua terkasih, Dr. Drs. Yulianto Wasiran, M.M. & Dr. Andinasari, M.M. M.Pd., serta saudari tercinta, Dra. Rita Junita Bakroni, M.Si. yang banyak sekali memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para pasangan, Alm. Prof. Drs. H.A.W. Widjaja dan Alm. Kartini Widjaja, juga Prof. Dr. Ir. H. Ali Yasmin A. Wiralaga, M.Sc. dan Ir. H. Ratna A. Wiralaga, M.Sc. selaku sosok keluarga dan orang tua yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk beristirahat sepulang dari perkuliahan, dan relasi yang bermanfaat ke depan.
6. Segenap dosen FISIP Unsri, Dra. Retno Susilowati, MM., Drs. Djunaidi, M.S.L.S, Dr. Hj. Retna Mahriani, M.Si., Dr. Zulfikri Suleman, MA., Dr. Hj. Lili Erina, M.Si., dan Drs. Gatot Budiarto, MS.
7. Tim pendukung terbaik, Moureen Natalia Lamonge (*Associate Executive Officer*), Bertin Bishikwabo (*Programme Associate Officer*) dan Sarah Justinen (*Administrative Assistant*) dari Trust Fund for Victims, International Criminal Court. Yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Indralaya,

2022

Reggy Nur Muhammad

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH .....	4
1.3. TUJUAN PENELITIAN .....	4
1.4. MANFAAT PENELITIAN .....	4
1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis .....	4
1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis .....	5
1.5. TINJAUAN PUSTAKA .....	5
1.6. LANDASAN KONSEPTUAL .....	10
1.6.1. Organisasi Internasional .....	10
1.6.2. Peran Organisasi Internasional .....	12
1.7. ALUR PEMIKIRAN .....	14
1.8. ARGUMEN UTAMA .....	14
1.9. METODE PENELITIAN .....	15
1.9.1. Desain Penelitian .....	15
1.9.2. Definisi Konsep .....	15
1.9.3. Fokus Penelitian .....	16
1.9.4. Unit Analisis .....	17
1.9.5. Jenis Data dan Sumber Data .....	17
1.9.6. Teknik Pengumpulan Data .....	18

1.9.7. Teknik Analisis Data.....	18
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>20</b>
2.1. INTERNATIONAL CRIMINAL COURT .....	20
2.1.1. Sejarah International Criminal Court.....	20
2.1.2. Struktur Organisasi International Criminal Court.....	21
2.1.3. Prinsip International Criminal Court .....	22
2.1.4. Tujuan International Criminal Court .....	24
2.2. REPUBLIK AFRIKA TENGAH.....	24
2.2.1. Sejarah Republik Afrika Tengah .....	25
2.2.2. Kejahatan Internasional Republik Afrika Tengah .....	27
2.3. ICC DAN REPUBLIK AFRIKA TENGAH.....	32
<b>BAB III: PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
3.1. ICC SEBAGAI INSTRUMEN.....	34
3.1.1. Alat Penyambung Kepentingan Nasional .....	35
3.2. ICC SEBAGAI ARENA .....	43
3.3. ICC SEBAGAI AKTOR .....	45
3.4. TANTANGAN YANG DIHADAPI ICC .....	51
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
4.1. KESIMPULAN .....	54
4.2. SARAN .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tinjauan Pustaka.....	10
Tabel 2. Fokus Penelitian.....	17
Tabel 3. Kejahatan Internasional Republik Afrika Tengah .....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Pengungsi Republik Afrika Tengah .....	3
Gambar 2. Alur Pemikiran .....	14
Gambar 3. Struktur Organisasi International Criminal Court.....	21
Gambar 4. Peta Republik Afrika Tengah.....	25
Gambar 5. Data Terorisme Republik Afrika Tengah.....	32
Gambar 6. Pernyataan Sikap ICC 2013 .....	36
Gambar 7. Struktur Hukum Republik Afrika Tengah .....	40

## DAFTAR SINGKATAN

ACJHR	: African Court of Justice and Human Rights
CEDAD	: <i>Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques</i>
DK PBB	: Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa
FACA	: <i>Forces Armées Centra Africaines</i>
ICC	: International Criminal Court
ICTR	: International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTY	: International Criminal Tribunal for the former-Yugoslavia
MINUSCA	: Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic
MISCA	: International Mission to Support the Central African Republic
OCRB	: <i>Office Central de Répression du Banditism</i>
OTP	: Office of the Prosecutor

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**


Kejahatan internasional adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum internasional dan merugikan negara atau masyarakat internasional secara keseluruhan (Fani, 2020). Berbeda dengan kejahatan pada umumnya, kejahatan internasional dianggap berbahaya dikarenakan mekanisme rantai komando yang dilakukannya. Dalam kasus kejahatan biasa seperti pembunuhan, orang yang dikatakan sebagai penjahat adalah orang yang berbuat atau mengeksekusi korban. Sebaliknya, dalam kasus kejahatan internasional orang yang melakukan kejahatan bisa jadi bukan yang melakukan secara langsung namun komandan senior seperti ketua geng atau politisi yang memerintahkan. Kejahatan tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok untuk tujuan mencapai keuntungan politik atau militer, yang seringkali melibatkan eksekusi massal, pemerkosaan, dan penghilangan paksa (*crimes against humanity*). Dalam banyak kasus, kejahatan tersebut dapat merusak tatanan sosial dan kemanusiaan di daerah yang terkena dampaknya. Selain pelanggaran yang dilakukan di masa damai, terdapat pula kejahatan internasional yang dalam waktu konflik (*war crimes*), diantaranya seperti penggunaan tentara anak, penjarahan, perusakan tempat peribadatan, hingga eksperimen biologis terhadap tentara musuh. Sementara kejahatan yang ditujukan untuk menghabisi etnis tertentu dikategorikan sebagai genosida. Yaitu upaya sistematis untuk menghabisi suatu kelompok hanya karena identitas mereka punya.

Kejahatan internasional merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam konflik bersenjata. Dalam konflik bersenjata, rusaknya infrastruktur, pembunuhan dan penjarahan membuat warga sipil rentan terhadap bentuk-bentuk lain kekerasan, seperti

penyiksaan, penganiyaan, pemerkosaan, hingga pemaksaan anak terlibat dalam pasukan bersenjata. Masalah hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan ini mulai menjadi fokus perhatian internasional, dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya, untuk menanggapi kebutuhan para korban dan untuk mencegah impunitas terulang bagi mereka yang paling bertanggung jawab.

Republik Afrika Tengah merupakan negara dengan kasus kejahatan internasional yang dipantau oleh *International Criminal Court* (ICC). Ini didasari pada konflik sektarian yang menjurus ke perang etnis antara dua kelompok besar negara tersebut, Seleka dan anti-Balaka sejak tahun 2012. Pada September 2014, ICC telah memverifikasi sebanyak 6.271 kasus pembunuhan, 500 kasus pembakaran, 34 kasus penghancuran desa, 14 kasus pembunuhan misi kemanusiaan, 655 kasus pemerkosaan, dan 1.841 kasus kekerasan seksual yang dilakukan selama periode konflik bersenjata tahun 2012-2014. Berdasarkan profil pelaku, pejuang Seleka telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan pasal 7 dan kejahatan perang berdasarkan pasal 8 Statuta Roma. Yang mana termasuk tindakan pembunuhan, serangan yang disengaja terhadap warga sipil, penyiksaan, penyerangan terhadap personel kemanusiaan, kekerasan seksual dan penggunaan tentara anak. ICC telah memverifikasi sebanyak 186 insiden dan 1.888 orang tewas antara Desember 2012 hingga September 2014. Sedangkan pasukan anti-balaka telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut pasal 7 dan kejahatan perang menurut pasal 8 Statuta Roma. Berupa tindakan pembunuhan, serangan yang disengaja terhadap warga sipil, mutilasi, menyerang personel kemanusiaan, kekerasan seksual dan penggunaan tentara anak. Dengan total insiden sebanyak 114 dan jumlah korban tewas sebanyak 1.248 orang yang kebanyakan muslim, dari Agustus 2013 hingga September 2014. Laporan menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan di 11 dari 16 provinsi yang ada di Republik Afrika Tengah (International Criminal Court, 2014). Selain menimbulkan penderitaan bagi para korban, peristiwa ini juga menimbulkan ketakutan di seluruh negeri.

Maraknya aksi pembunuhan dan pemindahan paksa telah membuat ribuan penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya.



*Gambar 1. Data Pengungsi Republik Afrika Tengah  
Sumber: UNHCR*

Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa jumlah pengungsi telah meningkat dengan signifikan dimulai dari tahun 2012 hingga tahun 2014, dan terus bertambah hingga tahun 2020. Dalam hal kecepatan pergerakan, masalah pengungsi Republik Afrika Tengah merupakan kasus yang paling signifikan selain karena Republik Afrika Tengah merupakan negara dengan jumlah pengungsi tertinggi ke-6, ini adalah krisis kemanusiaan tercepat setelah masalah Rohingya dan Afghanistan yang berlangsung hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun (World Data, 2021). Namun, masalah Rohingya dan Afghanistan cenderung lebih mendapat perhatian dari masyarakat internasional, sementara masalah kejahatan internasional Republik Afrika Tengah sering terabaikan. Penulis juga tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana peran ICC dalam menangani kejahatan internasional di Republik Afrika Tengah sehingga orang-orang yang mendalangi atau memerintahkannya dapat dihukum.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran International Criminal Court Dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional War Crimes dan Crimes Against Humanity di Republik Afrika Tengah Tahun 2012-2014?”

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Peran International Criminal Court Dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional War Crimes dan Crimes Against Humanity di Republik Afrika Tengah Tahun 2012-2014”.

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya terhadap Ilmu Hubungan Internasional serta memberikan informasi kepada pembaca mengenai organisasi internasional terkhusus pada ICC dan mengenai kejahatan internasional.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa lain dengan topik yang serupa dan Penulis berharap penelitian ini dapat berguna sebagai cara menerapkan ilmu yang telah didapat selama menjalani perkuliahan dan sebagai syarat kelulusan dalam menempuh pendidikan S-1.

#### **1.5. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penelitian ini penulis juga mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penulis agar menjadi sebuah bahan kajian, masukan sekaligus pembandingan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, Teguh Sulistia, dalam penelitiannya berjudul “*Peran International Criminal Court dan Kejahatan Kemanusiaan Dalam Militer (2007)*”, membahas tentang praktek-praktek kejahatan internasional yang masih rutin dilakukan oleh rezim otoriter di negara-negara berkembang, seperti: pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, penculikan dan pemerkosaan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap proses hukum (Sulistia, 2007).

Kedua, Mega Octaviana, dalam penelitiannya berjudul “*Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat oleh Omar Hassan al-Bashir di Darfur, Sudan (2021)*”, membahas tentang upaya-upaya ICC dalam meminta pertanggungjawaban, Omar Hassan al-Bashir dalam kasus genosida di Sudan. ICC yang memperoleh mandat dari DK PBB kemudian meminta bantuan pada negara anggotanya yang berasal dari Afrika untuk membantu proses penyerahan Al-Bashir (Octaviana, 2021).

Ketiga, Elise Keppler, dalam penelitiannya berjudul “*Managing Setbacks for the International Criminal Court in Africa (2011)*”, membahas tentang implikasi kebijakan Uni Afrika tahun 2010 terhadap proses hukum yang sedang dijalankan ICC. Dimana pada pertemuan tersebut, muncul seruan terhadap negara-negara anggota Uni Afrika untuk tidak bekerja sama dalam menangkap Presiden al-Bashir yang sedang dikejar ICC (Keppler, 2011).

Keempat, Patrick Vinck, dalam penelitiannya berjudul “*Outreach Evaluation: The International Criminal Court in the Central African Republic (2010)*”, membahas tentang evaluasi program kampanye yang diadakan ICC di Republik Afrika Tengah. Ini mengkaji seberapa jauh masyarakat mengetahui tentang aktivitas dan kegiatan ICC dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap ICC (Vinck, 2010).

Kelima, Brigita Gendis Kandisari, dalam penelitiannya berjudul “*Crimes Without Convict: Examining the Merits of Command Responsibility Through the Bemba Case (2021)*”, membahas tentang pembatalan ICC terhadap vonisnya sendiri dalam kasus Jean-Pierre Bemba selaku panglima tertinggi dan satu-satunya dari kelompok militer yang diduga telah melakukan kejahatan internasional di Republik Afrika Tengah tahun 2002-2003 (Kandisari, 2022).

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	Teguh Sulistia
	Judul	Peran International Criminal Court dan Kejahatan Kemanusiaan Dalam Militer
	Nama Jurnal	Jurnal Hukum Internasional
	Tahun	2007
	Hasil Penelitian	Dalam penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesamaan pola kejahatan kemanusiaan di negara-negara dengan kepemimpinan otoriter. Yaitu kecenderungan acuh terhadap proses penghukuman

		<p>terhadap aktor politik yang memerintahkan terjadinya kejahatan, dimana Pemerintah terkesan memberikan perlindungan terhadap pelaku, diantaranya dengan melakukan sejumlah intimidasi terhadap lawan politiknya atau orang-orang yang mau mengadili pelaku. Sebaliknya, upaya-upaya dari komunitas internasional dalam mengadili seringkali ditolak dengan alasan mengganggu kedaulatan negara.</p> <p>Selain mempengaruhi kebijakan luar negeri, kekuatan aktor politik ini pula yang seringkali mempengaruhi mekanisme undang-undang dari suatu negara tempat terjadinya kejahatan kemanusiaan hingga membuat proses penghukuman menjadi sia-sia atau tidak berjalan sama sekali karena cenderung memberikan pembebasan kepada pelaku melalui hukuman ringan dan menimbulkan ketidakpuasan tersendiri bagi keluarga korban.</p>
	Perbandingan	<p>Penelitian ini mengkaji beberapa kasus pelanggaran berat masa lalu yang dilakukan oleh rezim otoriter masa lalu seperti di Chile, Paraguay, Indonesia, Serbia dan Kroasia, sedangkan Penulis meneliti tentang Republik Afrika Tengah yang masih memasuki tahap transformasi menuju demokratisasi.</p>
2	Nama Penulis	Mega Oktaviana
	Judul	Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat oleh Omar Hassan al-Bashir di Darfur, Sudan
	Nama Jurnal	<i>Belli Ac Pacis</i>
	Tahun	2021
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya ICC mengusut kejahatan genosida yang terjadi di Sudan, terdapat penolakan dari sejumlah negara yang

		<p>tergabung dalam ICC seperti Demokratik Kongo, Chad, Uganda dan Malawi dalam menyerahkan mantan presiden Sudan, Bashir. Karena alasan imunitas politik dan kedaulatan negara.</p> <p>Ini menunjukkan bahwa kekuatan terbesar ICC bukan pada jumlah negara anggotanya, melainkan pada kemampuan ICC untuk merayu negara anggotanya dalam mendukung proses hukum yang sedang dilakukannya.</p>
	Perbandingan	<p>Penelitian ini mengkaji tentang kasus masa lalu yang ditangani ICC yaitu genosida yang terjadi di Sudan, sedangkan Penulis mengkaji tentang kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Republik Afrika Tengah.</p>
3	Nama Penulis	Elise Keppler
	Judul	Managing Setbacks for the International Criminal Court in Africa
	Nama Jurnal	Journal of African Law
	Tahun	2011
	Hasil Penelitian	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keyakinan ICC merupakan bagian dari praktek imperialisme Barat untuk melemahkan pemimpin dari negara-negara Afrika. Ini didasari pada fakta bahwa kebanyakan kasus yang diterima ICC mengangkat masalah yang berasal dari benua Afrika, seperti: Republik Demokratik Kongo, Uganda, Sudan, Libya dan Republik Afrika Tengah.</p>
	Perbandingan	<p>Penelitian ini mengkaji tantangan politik yang dihadapi ICC dalam menangani kasus di benua Afrika. Sedangkan Penulis mengkaji peran ICC di negara Republik Afrika Tengah.</p>
4	Nama Penulis	Patrick Vinck

	Judul	Outreach Evaluation: The International Criminal Court in the Central African Republic
	Nama Jurnal	The International Journal of Transitional Justice
	Tahun	2010
	Hasil Penelitian	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah perkotaan, cenderung menganggap keberadaan ICC telah signifikan memberi keadilan, menghukum pelaku, serta memberikan kompensasi kepada korban terkait kasus kejahatan perang tahun 2002-2003. Sementara, responden yang mengkritik ICC kebanyakan berasal dari golongan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah atau berasal dari wilayah pinggiran, menuduh bahwa ICC tidak adil dan hanya menargetkan salah satu kelompok.</p> <p>Ini didasari beberapa faktor, seperti: tingkat pendidikan, literasi baca buku, dan akses terhadap media massa.</p>
	Perbandingan	Penelitian ini mengkaji tanggapan masyarakat tentang ICC terkait kasus Republik Afrika Tengah tahun 2002-2003. Sedangkan penulis mengkaji peran ICC di Republik Afrika Tengah dalam kasus 2012-2014.
5	Nama Penulis	Brigita Gendis Kandisari
	Judul	Crimes Without Convict: Examining the Merits of Command Responsibility Through the Bemba Case
	Nama Jurnal	Gadjah Mada Undergraduate Research Anthology Vol. 1: Recent Developments In International Criminal Law
	Tahun	2022
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembebasan Bemba, seperti: kurangnya bukti yang memadai,

	<p>kesalahan prosedural terkait saksi-saksi dan tidak dapat membuktikan tanggung jawab komando.</p> <p>Menurut ICC, Bemba telah mengambil tindakan yang memadai untuk mencegah tindakan yang dilakukan oleh pasukannya dan telah memberikan perintah yang tepat untuk menghentikan tindakan tersebut begitu dia mengetahui tentangnya.</p>
Perbandingan	<p>Penelitian ini mengkaji tentang transparansi proses hukum yang dilakukan ICC terkait kasus kejahatan internasional Republik Afrika Tengah tahun 2002-2003. Sedangkan penulis mengkaji peran ICC sebagai organisasi internasional terkait kasus kejahatan internasional tahun 2012-2014.</p>

*Tabel 1. Tinjauan Pustaka*

## 1.6. LANDASAN KONSEPTUAL

### 1.6.1. Organisasi Internasional

Organisasi internasional dalam Kamus Politik Internasional yang ditulis oleh Didi Krisna, merupakan sebuah organisasi yang diikat oleh suatu perjanjian untuk mencapai tujuan bersama. Lain halnya dengan Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organization*, definisi dari organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar anggota yang mana dapat dikatakan pemerintah ataupun non pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat yang memiliki tujuan untuk kepentingan bersama (Archer, 2001).

Clive Archer dalam bukunya *International Organizations* mendefinisikan bahwa Organisasi Internasional merupakan suatu institusi yang terbentuk dalam

.hubungan Internasional secara nyata, dimana Organisasi Internasional terbentuk dalam suatu institusi formal dengan beranggotakan beragam aktor baik negara, ataupun kelompok-kelompok di dalam negara. Dari beberapa pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Organisasi Internasional merupakan suatu intstitusi yang beranggotakan dua negara atau lebih di dalam suatu struktur untuk mencapai tujuan bersama ataupun tujuan yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan suatu organisasi akan dapat menjalankan kepentingan negara anggotanya (Archer, 2001).

Konsep ini dapat diterapkan pada *International Criminal Court* (ICC) karena ICC juga merupakan suatu organisasi internasional yang didirikan oleh Statuta Roma pada tahun 1998 dengan tujuan untuk mengadili individu-individu yang terlibat dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi dan kejahatan genosida. Sebagaimana organisasi internasional pada umumnya, ICC juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari badan pengambil keputusan (Assembly of States Parties), pengadilan (International Criminal Court), dan mekanisme dukungan (Office of the Prosecutor, Registry, dan Trust Fund for Victims) yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.

Lebih jauh, Archer juga menyatakan bahwa organisasi internasional harus memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: tujuan yang jelas, anggota yang konsisten, dan komitmen yang kuat. ICC memenuhi ketiga karakteristik ini dengan jelas. Tujuannya jelas untuk menegakkan hukum internasional dan mengadili pelanggar-pelanggar hukum tersebut. Anggotanya konsisten karena ICC diratifikasi oleh 123 negara anggota dan semakin banyak negara yang bergabung sebagai pengamat dan penandatanganan persetujuan Roma. ICC juga memiliki komitmen yang kuat dari para anggota dan

masyarakat internasional yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum internasional.

### **1.6.2. Peran Organisasi Internasional**

Archer sendiri mengelompokkan peran organisasi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor. Peran yang pertama adalah instrumen, yang dimaksud dari peran ini adalah dimana organisasi internasional memiliki porsinya sendiri dalam menangani suatu masalah, yang mana penanganan masalah ini harus disesuaikan dengan fokus dari organisasi internasional itu sendiri (Archer, 2001).

Peran yang kedua adalah arena, dimana suatu organisasi internasional, menyediakan tempat untuk berkumpul, berdiskusi, dan bekerjasama. Serta organisasi internasional mampu menjembatani komunikasi antara negara anggota maupun aktor dalam suatu forum. Dalam peranan ini, seringkali organisasi internasional memainkan dua peran sekaligus yakni memberikan sarana atas kerjasama diantara negara anggota-anggota dan aktor non state sembari memainkan perannya sebagai instrumen bagi negara anggota-anggotanya yang mana sesuai dengan peran pertama sebelumnya (Archer, 2001).

Peran yang ketiga adalah aktor, dimana suatu organisasi internasional, harus memiliki sifat independen dalam menentukan sebuah keputusan, hal ini juga erat kaitannya dalam penanganan masalah yang ada di suatu negara, ketika organisasi internasional tersebut telah memiliki peran tersendiri, hal ini dimaksudkan agar permasalahan tersebut cepat selesai dan mendapat solusi yang terbaik akan permasalahan tersebut. Banyak dari organisasi internasional yang memiliki kerangka kerja institusional, dimana memungkinkan mereka mencapai lebih dari yang mereka


harapkan. Dengan kata lain, sebagai aktor, organisasi internasional mampu memberikan tindakan secara mandiri kepada negara anggota ataupun aktor lainnya (Archer, 2001).

Dalam konteks ICC, organisasi internasional ini dibentuk untuk menghadapi kejahatan internasional yang dianggap tidak dapat diatasi oleh yurisdiksi pidana nasional. Oleh karena itu, ICC diharapkan dapat menjadi instrumen atau alat bagi kepentingan nasional Republik Afrika Tengah dalam menangani kejahatan internasional tersebut, namun tetap dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepentingan umum internasional.

Sementara dalam arena dapat diartikan sebagai tempat di mana negara anggota ICC dapat berdiskusi dan bekerja sama dalam penanganan kejahatan internasional seperti *war crimes*, *crimes against humanity*, genosida dan agresi. ICC dapat menyelenggarakan pertemuan dan konferensi antar negara anggota untuk membahas isu-isu terkait penanganan kejahatan internasional dan berbagi pengalaman serta kebijakan terbaik dalam penanganan kasus di Republik Afrika Tengah 2012-2014

Terakhir, dalam konteks aktor ICC memiliki wewenang mandiri dalam melakukan tugasnya sebagai pengadilan pidana internasional. ICC dapat mengambil tindakan mandiri dalam menindak tindakan kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksinya tanpa tergantung pada negara-negara anggota. Seperti perumusan kebijakan atau pembuatan program-program di luar dari tugas pengadilan.

## 1.7. ALUR PEMIKIRAN



*Gambar 2. Alur Pemikiran*

## 1.8. ARGUMEN UTAMA

Berdasarkan dari konsep peran dan alur pemikiran di atas, maka dapat dimunculkan argument utama bahwa ICC sebagai organisasi internasional antar-pemerintah telah memiliki ketiga peran organisasi internasional, yaitu peran sebagai instrumen, dapat dilihat dari ICC menjadi instrumen atau alat bagi kepentingan nasional Republik Afrika Tengah dalam melakukan upaya investigasi dan pengadilan terhadap masalah kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Republik Afrika Tengah. Peran kedua adalah arena yaitu ICC menjadi fasilitator serta menjadi wadah bagi Republik Afrika Tengah untuk melakukan kerjasama dan pertemuan-pertemuan dengan aktor lain dalam upaya mengurangi potensi kejahatan internasional. Kemudian peran ketiga sebagai aktor dapat dilihat ICC berdiri sendiri sebagai seorang aktor dalam Sistem Internasional yang membuat kebijakan sendiri di luar tugas utamanya mengadili pelaku kejahatan internasional Republik Afrika Tengah.

## **1.9. METODE PENELITIAN**

### **1.9.1. Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci tentang bagaimana International Criminal Court berperan dalam penanganan kejahatan internasional di Republik Afrika Tengah. Metode penelitian deskriptif kualitatif menghasilkan gambaran yang detail mengenai situasi dan fenomena yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu.

### **1.9.2. Definisi Konsep**

Definisi konseptual adalah hasil dari kajian teori terhadap variabel yang menjadi objek penelitian. Pada tahap ini, tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan tentang batasan dan perbedaan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi abstraksi dari hal-hal yang diamati.

- Kejahatan yaitu sebagai tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat dan merugikan orang lain atau masyarakat secara umum (American Psychological Association, 2010).
- Internasional dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang melibatkan hubungan atau kegiatan antarnegara atau antarbangsa (American Psychological Association, 2010).
- Kejahatan Internasional adalah tindakan kejahatan yang melanggar hukum internasional. Yaitu: Genosida, agresi, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Cassese, 2013).

- Kejahatan perang dapat didefinisikan sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak militer atau politik selama konflik bersenjata yang melanggar hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa. Seperti: Penghancuran wilayah penduduk, perusakan tempat-tempat yang berguna bagi masyarakat, penggunaan tentara anak, penyiksaan terhadap tawanan, penggunaan senjata kimia, biologis dan pemindahan paksa (Miserez, 2015).
- Kejahatan Terhadap Kemanusiaan adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap populasi sipil. Kejahatan ini didefinisikan dalam hukum internasional dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Seperti: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, pemerkosaan massal, perbudakan seksual, penganiayaan, dan persekusi atau penganiayaan atas dasar politik, ras atau agama (Bassiouni, 1999).

### 1.9.3. Fokus Penelitian

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	DESKRIPSI
Peran International Criminal Court Dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional War Crimes dan Crimes Against Humanity di Republik Afrika Tengah Tahun 2012-2014	Instrumen	Organisasi Internasional menjadi alat negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu	ICC menjadi instrumen atau alat bagi Republik Afrika Tengah untuk mendorong upaya-upaya penanganan kejahatan internasional serta mengadili pelaku sebagaimana mestinya
	Arena	Organisasi internasional menjadi tempat atau wadah bagi negara anggota untuk berdiskusi, bekerjasama suatu hal yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus organisasi internasional	ICC memfasilitasi dan menjadi tempat bagi Republik Afrika Tengah untuk melakukan kerjasama dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan aktor lain dalam membahas upaya penanganan

			kejahatan internasional kelompok pemberontak
	Aktor	Organisasi internasional sebagai aktor yang bisa mengambil keputusan atau menentukan sikap sendiri dalam melihat suatu fenomena.	ICC menjadi pembuat dan pelaksana utama kebijakan dan kegiatan terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan internasional di Republik Afrika Tengah sebagai suatu fenomena yang mendapat perhatian khusus

*Tabel 2. Fokus Penelitian*

#### **1.9.4. Unit Analisis**

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2010, h. 95). Sementara dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah International Criminal Court selaku organisasi internasional.

#### **1.9.5. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang mana didapatkan melalui literatur-literatur pendukung seperti buku, jurnal, laporan, data statistik dan media cetak ataupun media elektronik yang mendukung penelitian penulis.

### **1.9.6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian tahapan, di mana tahap pertama adalah mengidentifikasi istilah-istilah utama yang relevan dengan penelitian untuk menjadi kata kunci dalam pencarian literatur. Kemudian, tahap kedua adalah melakukan pencarian literatur baik melalui sumber cetak maupun daring. Tahap ketiga, dilakukan pembacaan dan pemeriksaan relevansi antara literatur dengan penelitian. Tahap keempat, melakukan pengorganisasian literatur yang dianggap relevan dengan penelitian (Boote, 2005).

### **1.9.7. Teknik Analisis Data**

Pada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga jenis tahapan antara lain adalah tahap reduksi data, penyajian data dan tahap kesimpulan (Bungin B, 2007). Berikut merupakan penjelasan mengenai tahapan-tahapan dari analisis data yang digunakan sebagai berikut:

#### **a. Reduksi Data**

Pada tahapan reduksi data, hal yang dilakukan adalah membentuk suatu rangkuman dengan ICC memilih hal-hal penting serta memilih data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

#### **b. Penyajian Data**

Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Pada bagian penyajian data, informasi-informasi yang sudah didapat pada tahapan reduksi data kemudian dikumpulkan dan kemudian disusun sehingga didapat

kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan atau bahkan pengambilan langkah serta tindakan selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada bagian penarikan kesimpulan, selanjutnya akan diambil intisari yang telah didapat dari hasil penyajian data serta pernyataan yang berkaitan dengan hubungan data-data pada penelitian dengan hipotesis yang juga terdapat alasan-alasan yang membuat data-data penelitian berbeda ataupun sama dengan hipotesis sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- African Union. (2004). *Protocol On The Statute Of The African Court Of Justice And Human Rights*. Retrieved from African Union Web site:  
[https://web.archive.org/web/20150605075603/http://www.au.int/en/sites/default/files/PROTOCOL\\_STATUTE\\_AFRICAN\\_COURT\\_JUSTICE\\_AND\\_HUMAN\\_RIGHTS.pdf](https://web.archive.org/web/20150605075603/http://www.au.int/en/sites/default/files/PROTOCOL_STATUTE_AFRICAN_COURT_JUSTICE_AND_HUMAN_RIGHTS.pdf)
- American Psychological Association. (2010). *Publication Manual of the American Psychological Association*. American Psychological Association.
- Amnesty International. (2016). *Malabo Protocol: Legal And Institutional Implications Of The Merged And Expanded African Court*. Retrieved from Amnesty International Web site:  
<https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/AFR0130632016ENGLISH.pdf>
- Archer, C. (2001). *International Orgaization*. London: Ellen & Unwin Ltd.
- Bassiouni. (1999). Crimes against humanity. In Bassiouni, *In The Rome Statute of the International Criminal Court: A commentary* (p. 276). Oxford University Press.
- Boote. (2005). Scholars Before Researchers: On the Centrality of the Dissertation. *Educational Researcher*.
- Cassese. (2013). *International criminal law (3rd ed)*. Oxford: Oxford University Press.
- Center for Preventive Action. (2023). *Instability in the Central African Republic*. Retrieved from Center for Preventive Action Web site: <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-central-african-republic>
- Centre For the Preventive Action. (2023). *Instability in the Central African Republic*. Retrieved from Centre For the Preventive Action Web site: <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-central-african-republic>
- Coalition For the International Criminal Court. (2006). *History of International Criminal Court*. Retrieved from Coalition For the International Criminal Court Web site:  
<https://web.archive.org/web/20070307195635/http://www.iccnw.org/?mod=icchistory>
- Fani, R. (2020). Doktrin Pertanggungjawaban Komando Atas Kejahatan Berat HAM Menurut Hukum Pidana Internasional. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 47-59.
- Forku, R. (2021). *Hague: Central African Republic warlords' trial begins*. Retrieved from AA Web Site:  
<https://www.aa.com.tr/en/africa/hague-central-african-republic-warlords-trial-begins/2147252>
- International Criminal Court. (2002). *Rome Statute*. Retrieved from International Criminal Court Web site: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf>
- International Criminal Court. (2014). *Situation in the Central African Republic II Article 53(1) Report*. Hague: International Criminal Court.
- International Criminal Court. (2014). *Situation in the Central African Republic II Article 53(1) Report*. Hague: International Criminal Court.

- International Criminal Court. (2021). *Central African Republic: TFV Now Implementing Full Assistance Programme*. Retrieved from International Criminal Court Web site: <https://www.icc-cpi.int/news/central-african-republic-tfv-now-implementing-full-assistance-programme>
- International Criminal Court. (2021). *Proposed Programme Budget for 2022 of the International Criminal Court*. Hague: International Criminal Court.
- International Criminal Court. (2022). *Central African Republic II*. Retrieved from International Criminal Court Web site: <https://www.icc-cpi.int/carII>
- International Criminal Court. (2022). *Report of the Board of Directors of the Trust Fund for Victims to the Assembly of States Parties on the activities of the Trust Fund for the period 1 July 2021 to 30 June 2022*. Hague: International Criminal Court.
- International Criminal Court. (2022). *Report of the Board of Directors of the Trust Fund for Victims to the Assembly of States Parties on the activities of the Trust Fund for the period 1 July 2021 to 30 June 2022*. Hague: International Criminal Court.
- Kandisari, B. G. (2022). Crimes without Convict: Examining the Merits of Command Responsibility through Bemba. *Gadjah Mada Undergraduate Research Anthology Vol. 1: Recent Developments In International Criminal Law*.
- Keppler, E. (2011). Managing Setbacks for the International Criminal Court in Africa. *Journal of African Law*, 1-14.
- Miserez. (2015). *Oxford Bibliographies in International Law*. Oxford University Press.
- Octaviana, M. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan al-Bashir di Darfur, Sudan. *Jurnal Hukum Internasional*, 59-67.
- Sulistia, T. (2007). Peran International Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Militer. *Jurnal Hukum Internasional*, 16-42.
- Vinck, P. (2010). Outreach Evaluation: The International Criminal Court in the Central African Republic. *The International Journal of Transitional Justice*, 1-22.
- World Data. (2021). *Countries of Origin and Destination of Refugees*. Retrieved from World Data Info Web site: <https://www.worlddata.info/refugees-by-country.php#:~:text=Of%20the%20countless%20refugees%20in,for%20an%20application%20for%20asylum.>